



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
8. Kepala UPTD Pajak Daerah selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pajak Daerah.
10. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan tugas di bidang pemungutan Pajak daerah.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Pajak Daerah merupakan UPTD pada Badan.

- (2) UPTD Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
 - a. secara administrative kepada Sekretaris Badan; dan
 - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (2) Tugas Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan teknis operasional bidang Pemungutan pendapatan Pajak daerah di Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pemungutan pendapatan Pajak daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pemungutan pendapatan Pajak daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu di bidang Pemungutan Pajak daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemungutan pendapatan Pajak daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan instensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Pemungutan Pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penyuluhan, penagihan, pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan obyek dan subyek Pajak daerah;

- g. Pelaksanaan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD Pajak daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional Pemungutan Pajak daerah;
- i. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan Pemungutan Pajak daerah; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Pajak daerah.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja Pemungutan pendapatan Pajak daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang Pemungutan pendapatan Pajak daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu di bidang Pemungutan Pajak daerah;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi Pemungutan pendapatan Pajak daerah;
- e. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pemungutan Pajak daerah;
- f. Melaksanakan penyuluhan, penagihan, pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan obyek dan subyek Pajak daerah;
- g. menyusun dan mengusulkan rencana pengadaan, penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD Pajak daerah;
- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional Pemungutan Pajak daerah;
- i. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan Pemungutan Pajak daerah;
- j. melaksanakan pengaturan Pemungutan Pajak daerah berdasarkan pertimbangan geografis dan kewilayahan; dan

- k. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Pajak daerah.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
- a. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit;
 - b. Penyiapan bahan rencana kerja unit;
 - c. Pengelolaan program dan keuangan;
 - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian; dan
 - e. pelayanan Pemungutan Pajak daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
 - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit; dan
 - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum Pemungutan Pajak daerah.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan penyeteroran serta laporan keuangan penerimaan Pajak daerah;

- e. melaksanakan penatausahaan sistema pengaduan dan komplain dari pelayanan Pajak daerah;
- f. melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat pelaksana bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tatausaha.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan pelaksana berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan pelaksana masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala

UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001